



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, pendidikan tidak ada, alamat Jalan A. Patiroid RT.002, RW. 001, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellul Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 25 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ramlah binti Masalissi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Anggi Melani binti Ladoke, anak kedua, yang lahir pada tanggal 18 Mei 1999 (15 tahun, 10 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 11 bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Mulyadi bin La Bari, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, alamat Jalan Poros Soppeng, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Mulyadi bin La Bari, dengan alasan karena anak pemohon sudah 11 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Mulyadi bin La Bari tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.05/PW.01/99/2015, tanggal 25 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Mulyadi bin La Bari dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anggi Melani binti Ladoke untuk menikah dengan Mulyadi bin La Bari;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tellu Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT2301201468166, tertanggal 23 Januari 2014, atas nama Anggi Melani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzezel , cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Nomor : KK.21.16.05/PW.01/99/2015 tertanggal 25 Maret 2015, bermeterai cukup dan dinazzezel, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314022411100094, tertanggal 11 Juni 2013, atas nama Ladoke, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzezel , cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi

- 1 Nelli binti Haddase, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan A. Patiroid, RT.002,RW.001, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama Anggi Melani binti Ladoke, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Mulyadi bin La Bari, dan anak tersebut belum cukup umur;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan Mulyadi bin La Bari sudah 11 bulan menjalin cinta dan Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mulyadi bin La Bari tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Mulyadi bin La Bari berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

2 Imran bin Ridwan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, bertempat tinggal di jalan A. Patiroid, RT.002, RW.001, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama Anggi Melani binti Ladoke, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Mulyadi bin La Bari, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Mulyadi bin La Bari sudah 11 bulan menjalin cinta oleh dan Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa calon anak mantu Pemohon bekerja sebagai Pandai Besi dengan gaji cukup;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon perminggu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) cukup untuk membiayai rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mulyadi bin La Bari tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Mulyadi bin La Bari berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Melani binti Ladoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 15 tahun 10 bulan) dengan Mulyadi bin La Bari ditunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 11 bulan, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainul Rahmadani Nomor : 7314CLT2301201468166, tertanggal 23 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Anggi Melani yang lahir pada tanggal 18 Mei 1999 sehingga baru berumur 15 tahun 10 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.05/PW.01/99/2015, tertanggal 25 Maret 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314022411100094, tertanggal 11 Juli 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik .
Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti
bahwa Anggi Melani adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Anggi Melani Binti Ladoke yang lahir pada tanggal 18 Mei 1999, yang bila dihitung usia Anggi Melani Binti Ladoke saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Mulyadi bin La Bari, umur 20 tahun, pekerjaan Pandai Besi;
- Bahwa antara anak Pemohon (Melani binti Ladoke) dengan Mulyadi bin La Bari telah cukup lama berpacaran yaitu selama 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Melani binti Ladoke) dengan calon suaminya (Mulyadi bin La Bari) tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Anggi Melani binti Ladoke dan orang tua kandung Mulyadi bin La Bari tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Melani binti Ladoke);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Melani binti Ladoke untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anggi Melani binti Ladoke dengan calon suaminya bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi bin La Bari telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 11 bulan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Melani binti Ladoke sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Mulyadi bin La Bari), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Melani binti Ladoke dengan Mulyadi bin La Bari tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32 :



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Melani binti Ladoke untuk menikah dengan Mulyadi bin La Bari;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00. (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 15 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Plt.Panitera

Drs.H.Mahmud,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)